



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 19 Desember 2018 dalam sidang Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah datang menghadap:

- 1. ARY ALBERT** : Pgs. Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero), Tbk Unit BRI X Koto;
- 2. RISA SESRIANI** : Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero), Tbk Unit BRI X Koto;

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1009a-KC-III/ADK/11/2018 tanggal 29 November 2018. Pemberian Kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk yang dalam hal ini memilih domisili hukum di BRI Unit BRI X Koto Jalan Raya Padang Panjang – Bukittinggi Simp. Koto Tinggi Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Surat Kuasa mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan Register Nomor 17/PSK.PDT/XII/2018/PN Pdp tanggal 05 Desember 2018, selanjutnya disebut ----- **Penggugat;**  
Lawan:

**SALMIAH**, lahir di Tanah Datar, tanggal 10 Agustus 1966, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Jalan St Syahrir No. 252 B RT.004 Kelurahan.Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, agama Islam, pekerjaan Guru, selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT I;**

**LENDRI VIANUS**, lahir di Padang Panjang, tanggal 03 Juli 1964, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jalan St Syahrir No. 252 B RT.004 Kelurahan.Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT II;**

Bahwa kedua belah pihak tersebut di atas telah menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan Sederhana, dengan damai dan untuk hal itu mereka telah mengadakan perdamaian (*perjanjian perdamaian*) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Akta Perdamaian tertanggal 17 Desember 2018 yang isinya sebagai berikut:

## Pasal 1

Para Tergugat harus melunasi kredit sampai dengan hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018, yaitu sebesar Rp13.086.304,00 (tiga belas juta delapan puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah);

## Pasal 2

Apabila Pasal 1 tidak terpenuhi oleh Para Tergugat, maka akta perdamaian ini dianggap tidak berlaku dan pihak Penggugat akan melanjutkan proses eksekusi melalui Pengadilan Negeri Padang Panjang;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN Pdp., di Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Bahwa atas perdamaian tersebut, kedua belah pihak menyetujuinya;  
Bahwa kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN Pdp.**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak;  
Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan Pasal 154 Rbg, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati serta melaksanakan persetujuan yang telah disepakati tersebut;
2. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada pihak Penggugat;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 oleh MIRRANTHI MAHARANI, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu WITRIDAYANTI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Hal 2 dari 3 Hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.Pdp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

d.t.o

d.t.o

WITRIDAYANTI

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK	Rp.	50.000,00
3.	PNBP Penyerahan Panggilan Penggugat	Rp.	5.000,00
4.	PNBP Penyerahan Panggilan Tergugat	Rp.	5.000,00
5.	Panggilan Penggugat	Rp.	60.000,00
6.	Panggilan Tergugat	Rp.	75.000,00
7.	Materai	Rp.	6.000,00
8.	Redaksi	Rp.	5.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>236.000,00</b>
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)			

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)